



SALINAN

BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 12 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2021  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK  
DAN FUNGSI DINAS DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan ruang publik merupakan salah satu kebutuhan bagi masyarakat sebagai wadah untuk bersosialisasi dalam perannya sebagai makhluk sosial;
- b. bahwa dalam rangka pengamanan dan optimalisasi pengelolaan ruang publik agar mendapatkan hasil yang maksimal dengan dikelola dan dimanfaatkan secara terpadu dan terkonsentrasi, maka perlu dibentuk UPTD Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Perkotaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- c. bahwa pengaturan dalam Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka belum sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum terkait UPTD Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Perkotaan sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang ...

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Pembentukan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
  6. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah ...

Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 69), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 19); dan
- b. Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 3);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Susunan organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. sekretariat, membawahi:
    1. sub bagian umum dan kepegawaian;
    2. sub bagian keuangan; dan
    3. kelompok jabatan fungsional.
  - c. bidang destinasi dan industri pariwisata membawahi kelompok jabatan fungsional;
  - d. bidang pengembangan ekonomi kreatif membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. bidang pemasaran kepariwisataan, membawahi kelompok jabatan fungsional;
  - f. Bidang Kebudayaan, membawahi kelompok jabatan fungsional; dan
  - g. UPTD.
- (2) UPTD dalam susunan organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu UPTD Pengelolaan Kawasan Strategis ...

Strategis Pariwisata Perkotaan Kelas A.

- (3) Ketentuan mengenai struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Di antara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 64A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64A

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Perkotaan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) terdiri atas:
    - a. Kepala;
    - b. sub bagian tata usaha; dan
    - c. kelompok jabatan fungsional.
  - (2) Ketentuan mengenai struktur organisasi UPTD Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 65A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65A

- (1) UPTD Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Perkotaan Kelas A dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, bertugas pokok merencanakan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan kegiatan teknis operasional UPTD Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Perkotaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala UPTD Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Perkotaan Kelas A berfungsi:
  - a. perencanaan kegiatan UPTD Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Perkotaan;
  - b. pelaksanaan urusan teknis operasional di bidang Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Perkotaan;
  - c. pembagian pelaksanaan tugas UPTD Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Perkotaan;
  - d. pengawasan UPTD Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Perkotaan;
  - e. pelaporan UPTD Pengelolaan Kawasan Strategis ...

